



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0244/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI/PENKAKJI
DAN STAF ADMINISTRASI PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah serta kelancaran penyusunan perumusan rancangan peraturan daerah yang lebih terarah dan terkoordinasi, diperlukan Tim Asistensi/Pengkaji Produk Hukum Daerah, dan guna kelancaran tugas perlu dibantu oleh staf Administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asistensi/Pengkaji dan Staf Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Asistensi/Pengkaji dan Staf Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal pelaksanaan pengkajian produk hukum daerah;
 2. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data yang berhubungan dengan asistensi produk hukum daerah;
 3. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dalam memperoleh masukan dan saran penyempurnaan produk hukum daerah;
 4. melaksanakan pembahasan/pengkajian produk hukum daerah dengan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait;
 5. melaporkan perkembangan dan atau permasalahan yang dihadapi kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan;
 6. mempersiapkan produk hukum daerah (Raperda) hasil pembahasan/pengkajian untuk selanjutnya dibahas pada masa persidangan bersama dengan DPRD;
 7. melaksanakan pembahasan/pengkajian Raperda bersama DPRD; dan
 8. mempersiapkan produk hukum daerah hasil pembahasan/pengkajian untuk selanjutnya disampaikan pada Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan RI dan Biro Hukum Provinsi untuk dilakukan harmoniasi dan fasilitasi/evaluasi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 JANUARI 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
2. Kepala BKAD Kabupaten Poso di Poso.